

Pusdiklat Bea dan Cukai

Jl. Bujana Tirta Raya No.III, Pisangan Tim., Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13230 081359872044

<https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-bea-dan-cukai/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan / Pusdiklat

Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

No. SK : KEP-143/PP/2023

Persyaratan

1. Tercantum dalam <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi dokumen: minimal 14 (empat belas) hari kalender
- b. Penyampaian pengumuman verifikasi dokumen: paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran ditutup
- c. Pembayaran ujian: 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman verifikasi dokumen
- d. Penyampaian pengumuman peserta dan lokasi ujian: paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian
- e. Penyampaian pengumuman hasil ujian: paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala BPPK
- f. Penerbitan sertifikat: paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil ujian
- g. Penanganan keluhan, pengaduan, dan pertanyaan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan angka 1 huruf A bagian V lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, biaya administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk sekali keikutsertaan ujian

Produk Pelayanan

Pusdiklat Bea dan Cukai

Jl. Bujana Tirta Raya No.III, Pisangan Tim., Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13230 081359872044

<https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-bea-dan-cukai/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan / Pusdiklat

1. Sertifikat Alumni Pusdiklat

Pengaduan Layanan

- a. Calon peserta dan peserta dapat menghubungi pelayanan Tim Ujian SAK selama hari kerja dan jam kerja;
- b. Peserta dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan penyelenggaraan ujian; dan
- c. Media komunikasi pelayanan berupa media komunikasi elektronik dan/atau media sosial Pusdiklat Bea dan Cukai